

**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor : 004 /PO/PP PMI/V /2024**

**TENTANG
RELAWAN**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi tentang Relawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
- Memperhatikan : Masukan penyempurnaan dari Pengurus Pusat PMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG RELAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Perhimpunan Nasional yang terdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Relawan PMI yang selanjutnya disebut Relawan adalah orang perseorangan yang mendaftarkan diri secara sukarela dan bersedia dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan PMI.
3. Palang Merah Remaja yang selanjutnya disebut PMR adalah setiap individu yang tergabung dalam wadah PMI yang dipersiapkan dalam pembentukan karakter untuk menjadi relawan di masa depan berdasarkan usia dan atau jenjang sekolah (Mula, Madya dan Wira).
4. Korps Sukarela yang selanjutnya disebut KSR adalah kesatuan di dalam perhimpunan PMI, yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi anggota biasa PMI yang menyatakan diri dan memenuhi syarat menjadi KSR PMI.



5

5. Tenaga Sukarela yang selanjutnya disingkat TSR adalah setiap individu yang secara sadar dan sukarela mendaftarkan diri untuk berperan aktif dalam pengembangan organisasi dan pelayan Kepalangmerahan sesuai keahlian yang dimiliki.
6. Donor Darah Sukarela selanjutnya disingkat DDS adalah orang yang telah menyumbangkan darahnya melalui Unit Donor Darah secara sukarela atas dasar kemanusiaan.
7. Perekrutan adalah salah satu tahapan dalam siklus manajemen relawan dalam peningkatan jumlah relawan, melalui proses promosi, pendaftaran, dan wawancara.
8. Pelatihan adalah salah satu tahapan dalam siklus manajemen relawan dalam pemberian pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk melaksanakan tugas kepalangmerahan.
9. Penugasan adalah salah satu tahapan dalam siklus manajemen relawan dalam pemberian tugas sesuai kompetensi dan sertifikasi dari pelatihan yang diperoleh dalam melakukan Pelayanan Kepalangmerahan baik saat bencana maupun konflik.
10. Pengembangan kapasitas merupakan pembinaan terhadap Relawan PMI dalam mengembangkan kapasitas diri.
11. Sistem Informasi Manajemen selanjutnya disingkat SIM adalah aplikasi berbasis website yang berisi data komponen PMI.
12. Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Operasi selanjutnya disingkat SIAMO adalah aplikasi yang merupakan pengembangan dari web aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan penugasan.
13. *Database* relawan adalah kumpulan data relawan yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya.
14. Jumpa Bakti Gembira PMR selanjutnya disingkat Jumbara merupakan bentuk kegiatan dengan mengurangi sifat kompetisi/lomba dan lebih menekankan pada evaluasi bersama serta proses pembinaan PMR sesuai dengan tugas peran dan fungsi masing-masing komponen (Pengurus, Staf, Pembina PMR, Fasilitator PMR, Pelatih bidang dan anggota PMR).
15. Temu Karya Relawan selanjutnya disebut Temu Karya merupakan salah satu kegiatan pembinaan dan pengembangan para relawan PMI dari berbagai minat, budaya, dan pendidikan untuk bersama-sama belajar, bertukar pengalaman, memantau dan mengevaluasi proses pembinaan dan kepemimpinan Relawan serta merancang peran dan kegiatan relawan yang berkesinambungan.
16. *Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting* selanjutnya disingkat *PMER* adalah mekanisme dalam pengelolaan program berbasis hasil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud

Peraturan Organisasi ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pengelolaan dan pembinaan Relawan PMI.

Pasal 3 Tujuan

Peraturan Organisasi ini bertujuan:

- a. sebagai kebijakan dalam pembinaan Relawan; dan
- b. sebagai acuan dalam evaluasi pelaksanaan tugas Relawan PMI.

BAB III

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Organisasi ini meliputi:

- a. Tugas dan fungsi;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Pengorganisasian;
- d. Pembinaan Relawan;
- e. Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Penugasan;
- g. Data dan Informasi;
- h. Dukungan Kegiatan; dan
- i. Penghargaan.

BAB IV TUGAS dan FUNGSI

Pasal 5

(1) Tugas Relawan adalah:

- a. memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. membantu rekrutmen donor darah sukarela dan ikut memfasilitasi pelayanan donor darah;
- c. mendukung dan mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan;
- d. membantu dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan;
- e. membantu penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan luar negeri;
- f. membantu dalam pemberian layanan kesehatan dan sosial;
- g. mendukung dalam melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya; dan
- h. memfasilitasi dalam peggalangan dana kemanusiaan.

(2) Fungsi Relawan:

- a. meningkatkan pengembangan organisasi, manajemen, kualitas pelayanan relawan;
- b. bersama masyarakat melakukan pengembangan program dalam kegiatan kepalangmerahan;
- c. memberikan layanan kepalangmerahan kepada masyarakat pada situasi normal, tanggap darurat dan atau konflik bersenjata; dan
- d. membangun kerja sama Internasional dalam bidang kerelawanan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Relawan

(1) Hak Relawan terdiri atas:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan;
- b. mendapatkan kesejahteraan selama penugasan;

C

- c. menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan Relawan;
 - d. memiliki hak bicara dan hak suara dalam musyawarah di semua tingkatan melalui perwakilan dari forum pertemuan Relawan;
 - e. dapat dipilih sebagai Pengurus;
 - f. mendapatkan kartu tanda Relawan;
 - g. mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan;
 - h. mendapatkan asuransi dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan kemampuan PMI; dan
 - i. mendapatkan penghargaan.
- (2) Atribut sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf g dapat diberikan sesuai dengan kemampuan PMI di setiap tingkatan seperti rompi, syal, topi dan lambang PMI.

Pasal 7 Kewajiban Relawan

Kewajiban Relawan terdiri atas:

- a. menjaga nama baik PMI;
- b. menerapkan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
- d. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- e. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan keahlian;
- f. melaksanakan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan keterampilan/keahlian;
- g. mempromosikan kegiatan Kepalangmerahan;
- h. melaksanakan tugas-tugas Kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus;
- i. membantu pengembangan organisasi PMI dalam pembentukan citra positif PMI, peningkatan kapasitas kinerja organisasi; dan
- j. melaporkan diri kepada PMI di tempat asal domisili, apabila berpindah domisili.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 8 Syarat Umum Relawan

Persyaratan Umum Relawan PMI:

- a. Warga Negara Indonesia/WNI atau Warga Negara Asing/WNA;
- b. terbuka untuk seluruh agama, ras, golongan, maupun mereka yang mempunyai keterbatasan fisik;
- c. memiliki perhatian dan minat untuk membantu mengembangkan organisasi PMI;
- d. atas kesadaran sendiri dan sukarela mendaftarkan diri sebagai Relawan di PMI Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- e. bersedia mengikuti orientasi Kepalangmerahan, pendidikan dan pelatihan serta penugasan.

Pasal 9

Pasal 9
Wadah

Relawan diwadahi dalam:

- a. Palang Merah Remaja disebut PMR;
- b. Korps Sukarela disebut KSR;
- c. Tenaga Sukarela disebut TSR; dan
- d. Donor Darah Sukarela disebut DDS.

Pasal 10

Persyaratan anggota PMR, TSR dan KSR terdiri atas:

- a. terdaftar di PMI sesuai domisili melalui unitnya;
- b. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- d. persyaratan usia untuk PMR 10 (sepuluh) tahun atau setingkat kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau setingkat kelas 12 (dua belas) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- e. persyaratan usia untuk KSR 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. persyaratan usia untuk TSR 18 (delapan belas) tahun; dan
- g. untuk PMR harus mendapatkan persetujuan orang tua/wali.

Pasal 11
PMR

PMR terdiri atas:

- a. PMR Mula pada tingkat SD/MI/sederajat;
- b. PMR Madya pada tingkat SMP/MTs/sederajat; dan
- c. PMR Wira pada tingkat SMA/SMK/MA/sederajat.

Pasal 12
KSR

KSR terdiri atas:

- a. KSR pada tingkat Markas PMI Kabupaten/Kota serta Kecamatan;
- b. KSR Perguruan Tinggi pada tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- c. KSR Perusahaan/Instansi pada tingkat Perusahaan/Instansi; dan
- d. KSR Kelompok Masyarakat pada tingkat Lingkungan Masyarakat Umum.

Pasal 13
TSR

TSR berdasarkan keahlian seperti;

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
- c. Bidang Kebencanaan; dan
- d. Bidang lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kepalangmerahan.

Pasal 14

Pasal 14

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 dapat membentuk relawan untuk membantu menangani tugas-tugas kepalangmerahan dibawah pembinaan Pengurus PMI sesuai tingkatannya.

Pasal 15

Donor Darah Sukarela (DDS)

- (1) Donor Darah Sukarela/DDS terdiri dari:
 - a. Orang/perseorangan; dan
 - b. Kelompok/Unit.
- (2) Persyaratan DDS pernah mendonorkan darah secara sukarela;

Pasal 16

Anggota DDS dapat membentuk kelompok atau unit yang bertujuan untuk membantu menjaring dan melestarikan donor darah sukarela dengan berkoordinasi Pengurus PMI masing-masing tingkatan.

Pasal 17

Ketentuan tentang Donor Darah Sukarela (DDS) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB VII**PEMBINAAN RELAWAN**

Pasal 18

- (1) Kebijakan pembinaan Relawan secara Nasional ditetapkan oleh Ketua Umum PMI yang sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Pusat yang bertanggung jawab di Bidang Pembinaan Relawan.
- (2) Pembinaan Relawan secara teknis dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan Pengurus masing-masing.
- (3) Pembinaan relawan tingkat Kecamatan dapat difasilitasi oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di Bidang Pembinaan Relawan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan relawan ditingkat Pusat meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pembinaan relawan secara Nasional;
 - b. melakukan pengawasan dan memfasilitasi pembinaan relawan di daerah.
- (2) Pembinaan relawan ditingkat Provinsi meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pembinaan Relawan ditingkat Provinsi;
 - b. memfasilitasi pembinaan Relawan PMI Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan adalah melaksanakan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Pasal 20

Penyelenggaraan Pembinaan Relawan dilakukan meliputi :

- a. perekrutan;
- b. pelatihan;

C

- c. pengembangan kapasitas;
- d. penugasan;
- e. jejaring dan kerjasama; serta
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 21 Perekrutan Relawan PMI

- (1) Perekrutan relawan PMI untuk memenuhi kebutuhan Relawan PMI meliputi ;
 - a. kebutuhan kegiatan Kepalangmerahan;
 - b. kebutuhan relawan; dan
 - c. profil Relawan PMI.
- (2) Perekrutan Relawan PMI tidak membedakan suku bangsa, agama, pandangan politik dan kondisi fisik/disabilitas.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) perekrutan Relawan juga mengatur tentang:
 - a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. orientasi;
 - d. seleksi;
 - e. identifikasi lembaga atau institusi yang akan menjadi mitra potensial; dan
 - f. identifikasi upaya mitigasi dan risiko bencana maupun konflik.

Pasal 22 Pertemuan Relawan

- (1) Pertemuan Relawan merupakan sarana komunikasi antar Relawan.
- (2) Pengurus dapat membentuk forum pertemuan Relawan seperti:
 - a. Forum Palang Merah Remaja (Forum Palang Merah Remaja Indonesia/Forpis);
 - b. Forum Korps Sukarela (Forum KSR); dan
 - c. Forum Tenaga Sukarela (Forum TSR).
- (3) Forum pertemuan Relawan dapat dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Pengurus dapat menyatukan Forum KSR dan Forum TSR ke dalam Forum Relawan.

Pasal 23

Pembentukan forum relawan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengurus PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

Pasal 24 Jumbara dan Temu Karya

- (1) Kegiatan Jumbara dan Temu Karya dilakukan oleh PMI 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti Kepengurusan pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dan tingkat Nasional.

(2)....

- (2) Kegiatan Jumbara dan Temu Karya di tingkat Nasional dilaksanakan sesuai dengan keputusan Pengurus Pusat dan penyelenggaraan di Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pengurus masing-masing tingkatan.
- (3) Penetapan lokasi penyelenggaraan Jumbara atau Temu Karya ditetapkan oleh Pengurus masing-masing tingkatan berdasar usul peserta Jumbara atau Temu Karya, dan/atau Pengurus masing-masing tingkatan apabila tidak terdapat usulan dari peserta.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga), Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan Jumbara dan Temu Karya.

Pasal 25

- (1) Peserta kegiatan Jumbara terdiri atas perwakilan PMR dari masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta kegiatan Temu Karya terdiri atas perwakilan KSR, TSR, DDS dari masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan Jumbara atau Temu Karya di tingkat Nasional diikuti perwakilan PMI Provinsi dan dapat dihadiri oleh Relawan Kepalangmerahan dari luar negeri.

Pasal 26

Dalam keadaan tanggap darurat bencana atau untuk kepentingan Nasional PMI, penyelenggaraan Jumbara dan Temu Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dapat ditunda atau dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan /Penelitian/Pusdiklat PMI dan difasilitasi oleh Pengurus yang membidangi Relawan;
- (2) Tahapan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. orientasi;
 - b. dasar;
 - c. spesialisasi.
 - d. lanjutan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi Relawan, PMI dapat bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Instansi/Lembaga lainnya yang kompeten.

Pasal 28

Badan Pendidikan dan Pelatihan/ Penelitian/Pusdiklat PMI bersama dengan unit kerja yang membidangi relawan sebagaimana yang dimaksud pasal 27 ayat (1) menyiapkan ketentuan tentang pendidikan relawan seperti:

- a. kurikulum/silabi berbasis kompetensi;
- b. tempat pelatihan;
- c. asrama; dan
- d. pelatih/tenaga pengajar.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Untuk mendapatkan sertifikat profesi, kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a. dilengkapi tentang jenis profesi dengan bekerjasama Lembaga Sertifikasi Profesi PMI.

Pasal 30

- (1) Relawan yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan spesialisasi atau khusus mendapatkan sertifikat sekaligus tanda kecakapan spesialisasi.
- (3) Pengurus PMI Pusat berkewajiban menyiapkan desain tanda kecakapan spesialisasi.
- (4) Tanda kecakapan spesialisasi harus digunakan pada saat kondisi bencana atau kegiatan sosial kemanusiaan PMI lainnya.

Pasal 31

Relawan yang telah mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berkewajiban mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi PMI.

Pasal 32

Relawan yang telah memiliki sertifikat profesi PMI diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi PMI.

BAB IX PENUGASAN

Pasal 33

Mobilisasi Relawan

Mobilisasi Relawan sesuai dengan kompetensi dilakukan PMI setiap tingkatan pada:

- a. pada masa damai, seperti penanggulangan bencana, penanganan pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan korban dan kegiatan kepalangmerahan lainnya;
- b. pada masa konflik bersenjata, seperti: perlindungan dan pertolongan konflik bersenjata, perawatan orang yang sakit dan terluka, melakukan kegiatan kemanusiaan lainnya;
- c. membantu melakukan diseminasi prinsip prinsip dasar Gerakan Kepalangmerahan dan Bulan Sabit Merah Internasional;
- d. ikut serta dalam forum/rapat penyusunan program;
- e. berperan dalam pengembangan dan pembinaan Relawan PMI;
- f. mendukung pengembangan kapasitas organisasi dan citra organisasi;
- g. turut serta dalam kegiatan penggalangan dana;
- h. mendukung dan melaksanakan pengembangan PMI kecamatan; dan
- i. kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengurus PMI.

Pasal 34

Ketentuan tentang mobilisasi relawan seperti kualifikasi, waktu penugasan dan administrasi pendukung lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 35

Pasal 35
Pengembangan Kapasitas

Pembinaan pengembangan kapasitas terdiri atas:

- a. Pelibatan relawan dalam kegiatan kepalangmerahan;
- b. Pengakuan dan penghargaan Relawan; dan
- c. Pelibatan Relawan dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan di PMI yang berkaitan dengan masalah relawan.

Pasal 36
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing Pengurus setiap tingkatan dan melaporkan hasilnya kepada satu tingkat kepengurusan di atasnya.
- (2) Mekanisme dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu), seperti:
 - a. pelatihan; dan
 - b. ajang pertemuan Relawan melalui Jumbara dan Temu Karya.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *PMER*.

Pasal 37
Jejaring dan Kerja Sama

- (1) Guna meningkatkan kapasitas, Relawan PMI dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti:
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
 - d. Media; dan
 - e. Badan hukum lainnya.
- (2) Jejaring dan kerja sama difasilitasi oleh PMI di semua tingkatan.

**BAB X
DATA DAN INFORMASI**

Pasal 38

- (1) Pendataan relawan dilakukan oleh masing-masing PMI sesuai dengan tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PMI Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun data Relawan yang bersumber dari masing-masing Pengurus PMI Kecamatan;
 - b. PMI Provinsi berkewajiban menyusun data Relawan yang bersumber dari masing-masing Pengurus PMI Kabupaten/Kota; dan
 - c. PMI Pusat berkewajiban menyusun data Relawan yang bersumber dari masing-masing Pengurus PMI Provinsi.
- (2) Data relawan sebagaimana ayat 1 (satu), sekurang-kurangnya berisi nama, jenis kelamin, usia, alamat, Pendidikan, pekerjaan, dan nomor kontak.

Pasal 39

Pasal 39

- (1) Pendataan relawan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 38 dilaporkan secara berkala sesuai dengan Ketentuan PMI, seperti laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
- (2) Pemutakhiran data relawan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dikirim ke PMI setingkat di atasnya; dan
- (4) Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui SIM, penugasan dan aplikasi PMI seperti SIAMO sesuai dengan keputusan Pengurus Pusat PMI.

BAB XI DUKUNGAN KEGIATAN

Pasal 40

- (1) Pengurus PMI di setiap tingkatan berkewajiban menyiapkan anggaran untuk kegiatan Relawan yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja PMI.
- (2) Pengurus PMI setiap tingkatan menyediakan dukungan kepada Relawan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kepalangmerahan.
- (3) Penyediaan dukungan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kepengurusan PMI di setiap tingkatan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Relawan yang telah menyelesaikan penugasannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dapat diberikan tanda penghargaan oleh PMI Pusat dan PMI di setiap tingkatan.
- (2) Bagi Relawan yang dalam penugasan mengalami musibah seperti kecelakaan dan atau meninggal dunia diberikan tanda duka cita sesuai dengan ketentuan PMI; dan
- (3) Tanda duka cita sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) yang berbentuk dana sesuai dengan kemampuan PMI di setiap tingkatan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 42

Relawan dan organisasi relawan diadakan dan dibentuk oleh Pengurus PMI dan merupakan bagian dari organisasi PMI yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua di setiap tingkatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat PMI.
- (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. YUSUF KALLA 

